



PUTUSAN

Nomor 1967/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADLI Alias PADLI**
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-69/T.BALAI/Eoh.2/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa FADLI als PADLI pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban NURMALA yang berada di Jalan Utama Lingkungan II Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Masuk ke tempat melakukan kejahatan,*

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1967/PID./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 00.01 WIB, terdakwa FADLI als PADLI pergi dari jalan setia kelurahan matahalasan kecamatan tanjung balai utara kota tanjung balai menuju jalan bangsal kelurahan matahalasan kecamatan tanjung balai utara, dan dalam perjalanan melihat jendela rumah saksi korban NURMALA dalam keadaan renggang dan tidak terkunci sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri, namun terdakwa tetap melanjutkan berjalan menuju jalan bangsal kelurahan matahalasan kecamatan tanjung balai utara kota tanjung balai utara. Selanjutnya pada pukul 02.00 wib ketika keadaan sudah sepi, terdakwa kembali ke arah rumah saksi korban dan menuju ke rumah kosong yang berada tepat di samping rumah saksi korban, Kemudian terdakwa mencari alat untuk dapat masuk kedalam rumah saksi korban dan mendapati horden berwarna putih, sepotong kayu yang panjangnya 2 (dua) meter dan sebuah kawat di dalam rumah kosong tersebut dan merakitnya menjadi sebuah galah yang ujungnya sudah terdakwa buat tanggok kecil yang terbuat dari horden. Selanjutnya terdakwa menuju ke bawah jendela rumah saksi korban, namun karena terdakwa tidak dapat menggapai jendela tersebut, Terdakwa kembali ke dalam rumah kosong untuk mencari pijakan dan menemukan daun jendela yang terbuat dari kayu di dalam rumah kosong tersebut dan menggunakannya sebagai pijakan untuk dapat mencapai jendela rumah saksi korban. Kemudian terdakwa menaiki daun jendela dan membuka jendela kamar rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa melihat saksi korban NURMALA bersama saksi M.REZA MARGOLANG DAN saksi M.ABDUH HARIS MARGOLANG sedang tertidur pulas serta terdapat 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO berwarna magic black milik saksi korban yang berada di bawah lantai di dalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa mengambil galah yang sebelumnya terdakwa rakit dan menggunakannya dengan cara memasukkan secara perlahan galah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1967/PID./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam rumah saksi korban kemudian menarik 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO berwarna magic black milik saksi korban ke dekat dinding rumah saksi korban kemudian memasukkannya ke dalam tanggok tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO berwarna magic black milik saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO berwarna magic black tanpa izin milik saksi korban NURMALA sehingga Saksi korban NURMALA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FADLI als PADLI pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban NURMALA yang berada di Jalan Utama Lingkungan II Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 00.01 WIB, terdakwa FADLI als PADLI pergi dari jalan setia kelurahan matahalasan kecamatan tanjung balai utara kota tanjung balai menuju jalan bangsal kelurahan matahalasan kecamatan tanjung balai utara, dan dalam perjalanan melihat jendela rumah saksi korban NURMALA dalam keadaan renggang dan tidak terkunci sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri, namun terdakwa tetap melanjutkan berjalan menuju jalan bangsal kelurahan matahalasan kecamatan tanjung balai utara kota tanjung balai utara. Selanjutnya pada pukul 02.00 wib ketika keadaan sudah sepi, terdakwa

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1967/PID./2024/PT MDN



kembali ke arah rumah saksi korban dan menuju ke rumah kosong yang berada tepat di samping rumah saksi korban, Kemudian terdakwa mencari alat untuk dapat masuk kedalam rumah saksi korban dan mendapati horden berwarna putih, sepotong kayu yang panjangnya 2 (dua) meter dan sebuah kawat di dalam rumah kosong tersebut dan merakitnya menjadi sebuah galah yang ujungnya sudah terdakwa buat tanggok kecil yang terbuat dari horden. Selanjutnya terdakwa menuju ke bawah jendela rumah saksi korban, namun karena terdakwa tidak dapat menggapai jendela tersebut, Terdakwa kembali ke dalam rumah kosong untuk mencari pijakan dan menemukan daun jendela yang terbuat dari kayu di dalam rumah kosong tersebut dan menggunakannya sebagai pijakan untuk dapat mencapai jendela rumah saksi korban. Kemudian terdakwa menaiki daun jendela dan membuka jendela kamar rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa melihat saksi korban NURMALA bersama saksi M.REZA MARGOLANG DAN saksi M.ABDUH HARIS MARGOLANG sedang tertidur pulas serta terdapat 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO berwarna magic black milik saksi korban yang berada di bawah lantai di dalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa mengambil galah yang sebelumnya terdakwa rakit dan menggunakannya dengan cara memasukkan secara perlahan galah tersebut ke dalam rumah saksi korban kemudian menarik 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO berwarna magic black milik saksi korban ke dekat dinding rumah saksi korban kemudian memasukkannya ke dalam tanggok tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO berwarna magic black milik saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX NOTE 30 PRO berwarna magic black tanpa izin milik saksi korban NURMALA sehingga Saksi korban NURMALA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUH Pidana.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1967/PID/2024/PT MDN., tanggal 09 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1967/PID/2024/PT MDN., tanggal 09 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1967/PID/2024/PT MDN., tanggal 09 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 210/Pid.B /2024/PN Tjb tanggal 11 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADLI Alias PADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI Alias PADLI, dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk INFINIX NOTE 30 PRO dengan imel 1: 350880533521986, imel 2: 350880533521994 warna Magic blackDikembalikan kepada Saksi NURMALA;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1967/PID./2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Daun jendela warna putih hijau kuning dan biru
- 1 buah batang Kayu dengan panjang 2 meter pada bagian ujungnya dibuat tangkok kecil terbuat dari kain horden

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 210/Pid.B / 2024/PN Tjb tanggal 11 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI Alias PADLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk INFINIX NOTE 30 PRO dengan imei 1: 350880533521986, imei2 : 350880533521994 warna Magic black;

Dikembalikan kepada Saksi Nurmala:

 - 1 (satu) buah baun jendela warna putih hijau kuning dan biru;
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 2 meter pada bagian ujungnya dibuat tangkok kecil terbuat dari kain horden;

Dimusnahkan:
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta.Pid.B/2024/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024, Terdakwa Fadli alias Padli telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 210/Pid.B /2024/PN Tjb tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada hari

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1967/PID./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 12 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta.Pid.B/2024/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 210/Pid.B /2024/PN Tjb tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing pada tanggal 11 September 2024 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu kedua permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 11 September 2024;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 11 September 2024, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kedua permintaan Banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1967/PID./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 11 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dalam putusannya menyatakan, Terdakwa **FADLI Alias PADLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer, sudah tepat dan benar, lagi pula baik Terdakwa maupun Penuutut Umum tidak ada mengemukakan alasan-alasan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 11 September 2024, tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan, oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, selain sebuah kewajiban mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, maka lamanya hukuman dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang tepat karena terlalu tinggi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan sehingga hukuman yang adil dan tepat bagi terdakwa adalah sebagaimana tersebut di dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 11 September 2024, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga bunyi selengkapnyanya amar putusan menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1967/PID./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP. maka, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 210/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 11 September 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkn, sehingga bunyi selengkapny amar putusan menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **FADLI Alias PADLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1967/PID./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk INFINIX NOTE 30 PRO dengan imei 1: 350880533521986, imei2 : 350880533521994 warna Magic black;

Dikembalikan kepada Saksi Nurmalia:

- 1 (satu) buah baun jendela warna putih hijau kuning dan biru;
- 1 (satu) batang kayu dengan panjang 2 meter pada bagian ujungnya dibuat tangkok kecil terbuat dari kain horden;

Dimusnahkan:

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Hasmayetti, SH., MHum, dan Polin Tampubolon, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Masni Sigalingging, SH., MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Hasmayetti, SH., MHum,

ttd

Polin Tampubolon, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masni Sigalingging, SH., MH.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1967/PID./2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)